



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syafrizal Alias Omo Alias Otoy Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Rt.02
Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan
Bangko Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bongkar pasir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendri Alias Hen Alias Abdal Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu Rt/013 Kepenghuluan Bagan
Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI dan Terdakwa II HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI dan Terdakwa II HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Uang sebesar RP.104.000,- (seratus Empat Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) set meja kayu;
- 27 (Dua Puluh Tujuh batu Domino warna merah kombinasi putih,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** bersama dengan **Terdakwa II HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusara gg. Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang)** bermain batu domino jenis pas dengan menggunakan 27 (dua Puluh tujuh) keeping batu domino dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilnag PAS dan selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya dan jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permaunan tiba – tiba Rika (DPO) pergi meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp. 29.000 (Dua puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika, kemudian saat permainan sedang berlangsung dan Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF** telah mendapat keuntungan Rp. 44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah) datang saksi Suratman, saksi Helmika dan saksi Bagus yang merupakan anggota kepolisian didampingi saksi Sunarman sebagai ketua Rt, selanjutnya saksi Suratman, saksi Helmika dan saksi Bagus mengamankan terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** bersama dengan Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF** beserta uang sejumlah Rp.133.000,- Seratus Tiga puluh tiga ribu rupiah yang berada diatas meja kayu, **namun sdr. Ucok berhasil melarikan diri.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Bahwa perbuatan Terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI**, Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang)** melangsungkan permainan kartu domino dengan mendapatkan hasil keuntungan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Atau KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** bersama dengan Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Pusara gg. Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab Rohil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang)** bermain batu domino jenis pas dengan menggunakan 27 (dua Puluh tujuh) keeping batu domino dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilnag PAS dan selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya dan jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permaunan tiba – tiba Rika (DPO) pergi



meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp. 29.000 (Dua puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika, kemudian saat permainan sedang berlangsung dan Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF** telah mendapat keuntungan Rp. 44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah) datang saksi Suratman, saksi Helmika dan saksi Bagus yang merupakan anggota kepolisian didampingi saksi Sunarman sebagai ketua Rt, selanjutnya saksi Suratman, saksi Helmika dan saksi Bagus mengamankan terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI** bersama dengan Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF** beserta uang sejumlah Rp.133.000,- Seratus Tiga puluh tiga ribu rupiah yang berada diatas meja kayu, **namun sdr. Ucok berhasil melarikan diri.**

Bahwa perbuatan Terdakwa I **SYAFRIZAL Als OMO Als OTOY Bin RAMLI**, Terdakwa II **HENDRI Als HEN Als ABDAL Bin YUSUF**, Sdr. Rika dan sdr. Ucok (masing – masing masuk dalam daftar pencarian orang) melangsungkan permainan kartu domino dengan mendapatkan hasil keuntungan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Helmika Suradi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Bagus Dwi Wicaksono melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis batu domino;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara sering dipergunakan untuk permainan judi batu domino, selanjutnya Saksi dan rekan langsung ke lokasi;
 - Bahwa sesampainya disana Saksi dan rekan melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di pinggir jalan Pusara melakukan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Para Terdakwa dengan 1 (satu) buah meja dari kayu terletak di tengah–tengah Para Terdakwa, Ucok (Dpo) dan Rika (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu Saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set meja kayu yang di atasnya terdapat 27 (dua puluh tujuh batu domino warna merah kombinasi putih, uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Bagus Dwi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Helmika Suradi Amri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis batu domino;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara sering dipergunakan untuk permainan judi batu domino, selanjutnya Saksi dan rekan langsung ke lokasi;
- Bahwa sesampainya disana Saksi dan rekan melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di pinggir jalan Pusara melakukan perjudian diantaranya adalah Para Terdakwa dengan 1 (satu) buah meja dari kayu terletak di tengah–tengah Para Terdakwa, Ucok (Dpo) dan Rika (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu Saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set meja kayu yang di atasnya terdapat 27 (dua puluh tujuh batu domino warna merah kombinasi putih, uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Syafrizal Alias Omo Alias Otoy Bin Ramli

- Bahwa Terdakwa dan rekan ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis batu domino;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, Rika (DPO) dan Ucok (DPO) bermain batu domino jenis pas dengan menggunakan 27 (dua Puluh tujuh) keping batu domino;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilang PAS selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya;

- Bahwa jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permainan tiba – tiba Rika pergi meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika;

- Bahwa saat permainan sedang berlangsung dan Terdakwa II telah mendapat keuntungan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) Para Saksi datang dan didampingi Sunarman sebagai ketua Rt, selanjutnya Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II beserta uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada diatas meja kayu, namun Ucok berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Terdakwa II. Hendri Alias Hen Alias Abdal Bin Yusuf

- Bahwa Terdakwa dan rekan ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis batu domino;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, Rika (DPO) dan Ucok (DPO) bermain batu domino jenis pas dengan menggunakan 27 (dua Puluh tujuh) keping batu domino;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian tersebut dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilang PAS selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya;

- Bahwa jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permainan tiba – tiba Rika pergi meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika;

- Bahwa saat permainan sedang berlangsung dan Terdakwa telah mendapat keuntungan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) Para Saksi datang dan didampingi Sunarman sebagai ketua Rt, selanjutnya Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I beserta uang sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berada diatas meja kayu, namun Ucok berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit meja kayu, 27 (dua puluh tujuh) batu domino warna merah kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, karena melakukan perjudian jenis batu domino dengan taruhan menggunakan sejumlah uang;

- Bahwa pada saat Para Saksi mendatangi lokasi, Para Saksi melihat 4 (empat) orang duduk di pinggir jalan Pusara sedang melakukan perjudian diantaranya adalah Para Terdakwa dengan 1 (satu) buah meja dari kayu terletak di tengah–tengah Para Terdakwa, Ucok (Dpo) dan Rika (DPO);

- Bahwa kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti berupa 1 (satu) set meja kayu yang di atasnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) batu domino warna merah kombinasi putih, uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilang PAS selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya;

- Bahwa jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permainan tiba – tiba Rika pergi meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 KUHAP mengatur yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud sebagai barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Syafrizal Alias Omo Alias Otoy Bin Ramli dan Terdakwa II. Hendri Alias Hen Alias Abdal Bin Yusuf dimana pada persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Ikut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi pada unsur ini adalah permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pusara Gang Sungai Sialang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil karena melakukan perjudian jenis batu domino dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi mendatangi lokasi, Para Saksi melihat 4 (empat) orang duduk di pinggir jalan Pusara sedang melakukan perjudian diantaranya adalah Para Terdakwa dengan 1 (satu) buah meja dari kayu terletak di tengah-tengah Para Terdakwa, Ucok (Dpo) dan Rika (DPO). Kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) set meja kayu yang di atasnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) batu domino warna merah kombinasi putih, uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah), dan uang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara apabila permainan dasar pertama menurunkan kartu batu domino balak 6 (enam) kemudian dilanjutkan kepada pemain kedua dan apabila pemain kedua tidak memiliki batu domino dasar balak 6 (enam) maka di bilang PAS, selanjutnya pemain kedua tersebut harus membayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemain pertama dan begitulah seterusnya. Jika pemain terakhir menghabiskan batu domino maka pemain yang terakhir tersebut mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut, selanjutnya di tengah berjalannya permainan tiba – tiba Rika pergi meninggalkan meja permainan dengan meninggalkan uang Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian posisi Rika (DPO) digantikan oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang yang ditinggalkan oleh Rika. Berdasarkan fakta ini dinilai permainan yang dimainkan Para Terdakwa dikelompokkan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dimasuki atau didatangi oleh siapapun serta Para Terdakwa menyadari tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa, Rika dan Ucok pada saat penangkapan sedang melakukan permainan domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selain itu juga diketahui tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut adalah sama yaitu untuk mendapatkan uang, maka Para Terdakwa terbukti melakukan perjudian secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set meja kayu dan 27 (dua puluh tujuh) batu domino warna merah kombinasi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang sejumlah 104 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syafrizal Alias Omo Alias Otoy Bin Ramli Terdakwa II. Hendri Alias Hen Alias Abdal Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ikut Serta Dalam Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syafrizal Alias Omo Alias Otoy Bin Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Hendri Alias Hen Alias Abdal Bin Yusuf selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit meja kayu;
 - 27 (dua puluh tujuh) batu domino warna merah kombinasi putih;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)